

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Normatif
Pada Pekerja Kantor Notaris/
Pejabat Pembuat Akta Tanah
dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan**

Tesis



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Amridha
NIM. 02012681620025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**


**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Normatif
Pada Pekerja Kantor Notaris/
Pejabat Pembuat Akta Tanah
dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan**

**AMRIDHA
NIM. 02012681620025**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 16 Juli 2019**


Palembang, Juli 2019

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. NIP. 196112091989031001

Pembimbing II,





**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 195506161986031002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Dekan,

**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Amridha
NIM : 02012681620025
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 16 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan,


Amridha

NIM. 02012681620025



MOTTO


“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..”

(Q.S. Ar-Ra'du : 11)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

**Ayah dan Ibu | Akang | Kak Icha | Mbak Ika | Uni
Uda | Mas Eko | Bang Yan | Para Dosenku | Sahabat
Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Normatif Pada Pekerja Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan”.

Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum dan Ketenagakerjaan yakni dalam Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan pesatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, 16 Juli 2019

Amridha

UCAPAN TERIMA KASIH

Pujidan Syukur tak hentinya peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dilimpahkan berkatnya untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang menjadi bagian terpenting dari proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis I (satu) yang selalu memberikan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang selalu memberikan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan atas penelitian ini;
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

9. Ayah dan Ibu, yang selalu mendoakan dan selalu memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya;
10. Saudara dan Saudariku Amrissa, Moh. Amrizki, Amrika, Amriansah, Amriko, Amrina dan Amrizal;
11. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Swt.

Palembang, 16 Juli 2019
Peneliti,

Amridha
NIM. 02012681620025


ABSTRAK

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus ada hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan atas hak-hak pekerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional yang kian tipis batasnya. Beberapa hak pekerja di antaranya adalah mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kata Kunci: Hak-Hak Normatif Pekerja dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.


Palembang, Juli 2019

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. NIP. 196112091989031001


Pembimbing II,



Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. NIP. 195506161986031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001


ABSTRACT

Employment is an inseparable part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Labor has a very important role and position as national development actors and targets. Therefore, there must be labor rights stipulated in Indonesian regulations, which include protection of workers' rights. Protection of labor is intended to guarantee the basic rights of workers while taking into account the development of the progress of the National and International business which is increasingly narrow in scope. Some of the workers' rights include getting compensation and proper treatment in employment relations. As stated in Article 28 letter D of the 1945 Constitution, every person has the right to work and obtain compensation and fair and proper treatment in work relations.

Keywords: Normative Rights of Workers and Notaries / Acting Land Officials.


Palembang, Juli 2019

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Dr.H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 196112091989031001


Pembimbing II,



NIP. 195506161986031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
1. Manfaat Teoritis	19
2. Manfaat Praktis	19
E. Kerangka Teori	19
1. Grand Theory	21
a. Teori Perlindungan Hukum.....	21
b. Teori Keadilan.....	22
2. Middle Range Theory	25
3. Applied Theory	28
F. Kerangka Konseptual	31
1. Perlindungan Hukum	32
2. Tenaga Kerja	32
3. Notaris	33
G. Metode Penelitian	33

1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
a. Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>)	34
b. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	34
c. Pendekatan Sosiologis (<i>Sociological Approach</i>).....	34
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	35
a. Bahan Hukum Primer	35
b. Bahan Hukum Sekunder	36
c. Bahan Hukum Tersier	36
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	36
5. Lokasi Penelitian.....	37
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	37
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 39

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	39
1. Sejarah Hukum Profesi Notaris.....	40
2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	44
3. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris	47
B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	51
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	51
2. Pekerja/Buruh.....	54
2.1 Pekerja Tetap.....	56
2.2 Pekerja Kontrak.....	56
2.3 Pekerja Asing	57
2.4 Pekerja Outsourcing	60
3. Pemberi Kerja, Pengusaha dan Perusahaan	61
3.1 Non-Pengusaha sebagai Pemberi Kerja.....	63
3.1.1 Orang	64
3.1.2 Badan Hukum	64
3.1.3 Badan-Badan Lainnya	65

3.2 Pengusaha sebagai Pemberi Kerja.....	65
3.2.1 Orang	65
3.2.2 Persekutuan	66
3.2.3Badan Hukum	66
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja	67
1. Hubungan Kerja	67
2. Perjanjian Kerja.....	68
2.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	72
2.2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	74
3. Adanya Unsur Kerja (<i>Work</i>)	76
4. Adanya Unsur Perintah	77
5. Adanya Unsur Upah (<i>Pay/Wages</i>)	78
BAB III PEMBAHASAN	79
A. Pekerja di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Telah Menerima Hak-Haknya Seperti Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	79
1. Hak-Hak Normatif Pekerja	82
B. Upah Minimum Pekerja Di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	84
1. Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan	87
2. Asas-Asas Pengupahan yang Berkeadilan	88
C. Kendala Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja	91
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
DaftarPustaka	103
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus ada hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan atas hak-hak pekerja. Peningkatan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional yang kian tipis batasnya. Beberapa hak pekerja di antaranya adalah mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹

Salah satu unsur dalam hubungan industrial atau kegiatan perusahaan adalah pekerja. Motivasi pekerja disamping pengabdian kepada bangsa dan Negara, juga merupakan upaya untuk memenuhi berbagai macam

¹Tomy Satria Pamungkas, 2010, *Hak-hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 1.

kebutuhan. Namun, kenyataannya pada akhir-akhir ini, masyarakat pekerja sering tidak tahu makna bekerja, karena penghasilan yang didapat tidak dapat mensejahterakan diri dan keluarganya.²

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa, tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.³

Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma

²Zulkarnain Ibrahim, 2016, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja", *Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2/ Desember 2016*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 151.

³Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*, Pekanbaru, hlm 1-2.

hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bulan Mahardika Subekti dari kepala subbidang Pelayanan Administrasi Umum dan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menerangkan bahwa untuk jumlah Notaris yang terbesar di Kota Palembang sendiri di Tahun 2018 terdapat 252 kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁵Hal tersebut menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan yang signifikan dari perusahaan perseorangan tersebut. Yang demikianlah mendorong untuk banyaknya para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memerlukan tenaga kerja guna menunjang kualitas dari profesinya tersebut.

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan

⁴Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, hlm 4.

⁵Hasil Wawancara dengan Bulan Mahardika Subekti, Hari Senin, Tanggal 18 Februari 2019, Pukul.09.00-10.00 Wib.

yang terhormat.⁶Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁷Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.⁸ Berbeda dengan advokat yang juga merupakan pejabat umum, dimana advokat sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.⁹Yang dalam pengertian secara istilah, adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku.¹⁰

⁶Tatik Arjiati, 2017, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan", *Jurnal Akta Vol. 4 No. 1, Maret*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm75-78.

⁷Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁸Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 3-4.

⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹⁰ <https://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-advokat-menurut-bahasa-dan.html>

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan bantuan tenaga kerja yaitu pekerja/pegawai notaris. Seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan si pemberi kerja, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), pemberi kerja yang dalam hal ini adalah Notaris yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹ Sebagai orang perseorangan, seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memerlukan pekerja sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa pekerja, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat atau tepat waktu. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan di lapangan rata-rata untuk pekerja di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari lulusan SMA hingga lulusan Sarjana.

Tabel I. Jumlah Karyawan Pada Kantor Notaris


No.	Kantor Notaris	Jumlah Karyawan	Pendidikan Terakhir
1	Zulkifli Rassy	2 orang	SMA
2	Merlainsyah	20 orang	SMA/S1
3	Evi Syarkowi	6 orang	SMA/S1
4	K. Abdullah Hamid	8 orang	SMA/S1
5	A Makawi	4 orang	SMA
6	Achmad Syahroni	7 orang	SMA/S1
7	Yandes Effriady	15 orang	SMA/S1

Sumber: Hasil wawancara dengan beberapa kantor Notaris

¹¹Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja disini, adalah Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pekerjanya, adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.¹² Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya.¹³ Menyalahgunakan hak dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan.¹⁴ Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pemenuhan segala prestasi akan menimbulkan keharmonisasian ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja.

Bagan I. Sistematika Hubungan Kerja



Berdasarkan bagan di atas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang

¹²Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 66.

¹³Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 115.

¹⁴Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277.

mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan upah. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa berbicara mengenai hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja karena syarat adanya hubungan kerja harus ada perjanjian kerja. Karena itu dapat ditarik beberapa unsur dari hubungan kerja yakni:¹⁵

1. Adanya Unsur *Work* atau Pekerjaan

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1603 huruf a yang berbunyi:

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.”

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

2. Adanya Unsur Perintah (*Command*)

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut

¹⁵Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 63-64.

bukan merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.

3. Adanya Upah (*Pay*)


Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Bagan II.

Sistematika Hubungan Kerja

Antara

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pekerja



Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa antara pemberi kerja dan pekerja memiliki hubungan hukum yang jelas dimana keduanya sama-sama

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hubungan hukum antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja). Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.¹⁶ Terjalannya hubungan kerja antara Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pekerjanya seharusnya dimulai dengan perjanjian kerja. Sehingga syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak jelas. Jika terjadi pelanggaran mengenai hal yang telah diperjanjikan maka sudah ada yang mengikat para pihak untuk bertanggung jawab. Hubungan kerja merupakan hubungan saling ketergantungan antara pengusaha dan pekerja.

Kesejahteraan pekerja hingga saat ini belum mencerminkan amanat para pendiri Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian diikuti kembali dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) yang menentukan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah yang layak harus didasarkan pada suatu kriteria

¹⁶Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tertentu. Sebab dengan pemberian kriteria yang jelas akan menentukan rasionalitas dari penilaian tentang upah tersebut. Kriteria keadilan substantif bagi pekerja di bidang hukum pengupahan berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, menabung dan kebutuhan kemasyarakatan, masih selalu menjadi tuntutan masyarakat pekerja setiap hari buruh 1 Mei setiap tahun. Tuntutan mendapat upah layak dan kesejahteraan masih menjadi tema utama dalam peringatan hari buruh sedunia buat ratusan ribu buruh yang menggelar aksi demonstrasi. Supaya dapat mencapai keadilan substantif diperlukan gagasan mereformulasi sistem pengupahan yang layak. Gagasan tersebut harus dilakukan dengan 2 (dua) upaya. *Pertama*, mendorong agar serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kewajibannya, berupa: melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya (UU. No. 21 Tahun 2000, Pasal 27). *Kedua*, dengan diberlakukannya peraturan Menteri No. 13 Tahun 2012 yang terdiri dari 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka hal ini merupakan suatu kemajuan untuk meningkatkan upah pekerja.¹⁷

Baik pemerintah, pengusaha atau akademis mengatakan bahwa pekerja dan pengusaha adalah mitra kerja. Kenyataannya pekerja dalam kondisi hidup yang miskin, karena upah yang sangat rendah dan tidak layak bagi kemanusiaan. Hal ini terjadi karena pihak pengusaha memaksimalkan kebebasannya untuk mencari keuntungan yang besar, namun tidak memperhatikan

¹⁷Zulkarnain Ibrahim, 2013, "Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 526-527.

kesejahteraan pekerjaannya, sedangkan Negara Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan merupakan tujuan dan kewajiban utama. Gagasan reformasi pengupahan yang layak berdasarkan keadilan substantif merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi permasalahan pengupahan. Faktor-faktor ideal yang merupakan cita hukum dan faktor riil yang merefleksikan kebutuhan hukum pengupahan, sebagai masukan (*input*) bagi pengaturan hukum ketenagakerjaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, ditinjau dari perspektif keadilan substantif.¹⁸ Unsur upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sedangkan unsur perintah adalah hak pemberi kerja/pengusaha dan merupakan kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan pengusaha dan merupakan bagian akhir dari unsur-unsur hubungan kerja setelah adanya pekerjaan dan adanya upah.¹⁹

Upah merupakan hak normatif yang bersifat ekonomis yaitu hak yang cukup sensitif untuk dibicarakan. Berkaitan erat dengan kepentingan yang cukup sulit untuk dipertemukan. Disatu sisi, pengusaha berusaha mengurangi atau menekan biaya produksi untuk mendapat keuntungan lebih. Pada sisi lain, pekerja harus meminta dan menuntut peningkatan kesejahteraan.²⁰ Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

¹⁸Zulkarnain Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 527.

¹⁹Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm 7-8.

²⁰Almaududi, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori dan Praktik*, Kaifa Publishing, Bandung, hlm 82.

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Hak normatif merupakan hak-hak dasar pekerja yang diatur, dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, adalah suatu keharusan bagi pengusaha untuk memberikan kepada pekerjanya minimal hak-hak yang telah dijamin tersebut. Jika tidak, pengusaha dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata bahkan sanksi pidana. Bukan berarti pengusaha dilarang untuk memberi lebih atau memberikan hak lain di luar yang digariskan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dapat saja mengakomodir pemberian hak-hak lain kepada pekerja dengan terlebih dahulu merumuskannya di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Ketika telah diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka sesuatu yang semula bukan merupakan hak normatif berubah menjadi hak normatif bagi pekerja.²²

Pemberi Kerja mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi hak normatif pekerja dalam setiap pemberian kerja dimana hak-hak normatif pekerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²³

1. Hak yang bersifat ekonomis, seperti misalnya upah, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan dan lainnya.

²¹Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²²Almaududi, *Op.Cit*, hlm 81.

²³A. Patra M. Zen & Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum, YLBH, Jakarta, hlm 183.

2. Hak yang bersifat politis seperti misalnya, hak membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok, hak tidak diskriminatif dan lainnya.
3. Hak yang bersifat medis seperti hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak, hak atas jaminan pemeliharaan kerja, larangan mempekerjakan anak dan lainnya.
4. Hak yang bersifat sosial seperti hak cuti, kawin, libur resmi, pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari.

Pada sisi lain, menurut Zainal Asikin pekerja dalam kehidupannya tentu menginginkan kesejahteraan dan memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut pekerja dituntut untuk bekerja.²⁴Pemberi kerja berhak menuntut prestasi dari pekerjanya berupa pekerjaan tertentu atas perintahnya dan sebaliknya pekerja berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak pemberi kerja.²⁵

Setiap pekerja baik itu Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, buruh ataupun pekerja kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)mempunyai hak yang sama dimata hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam mereka bekerja. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

²⁴Zainal Asikin ddk, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

²⁵Mokhammad Najih dan Solmin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 269.

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman tersebut, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.²⁶

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) yaitu “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²⁷ Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas

²⁶ Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak yang Perkepentingan dengan Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung, hlm 22.

²⁷ Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan hukum bagi pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Perlindungan waktu kerja meliputi lama bekerja sehari atau seminggu, waktu istirahat dan cuti, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi pengawasan keselamatan dan kesehatan mental dan fisik, perlindungan kesejahteraan meliputi jaminan sosial, dan perlindungan pengupahan meliputi kelayakan upah. Para pencari kerja tergiur untuk bekerja di kantor-kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan harapan upah atau gaji yang besar. Perlindungan upah merupakan salah satu aspek yang paling penting, didalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak, yaitu dimana pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarga secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Upah atau gaji merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh yang bersifat sensitif, karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan.²⁸

Untuk Upah Minimum Kota Palembang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 722/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 Tentang Upah

²⁸Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 122-123.

Minimum Kota Palembang (UMK) Tahun 2018 meningkat menjadi 8,71% sebesar Rp. 2.700.360,- (dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah).²⁹

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2018

Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2018 dinyatakan telah disetujui senilai Rp. 2.595.994 naik 8,71% dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 yakni senilai Rp. 2.206.000. Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha telah membahas dan menyepakati penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Selatan mengikuti PP No.78 tahun 2015.³⁰

Tabel II. Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan

PROVINSI	KETERANGAN			
	2017	2018	Persentase Kenaikan (%)	SK Gubernur
Sumatera Selatan	Rp 2.388.000	Rp 2.595.994	9%	

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 722/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2018.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Selatan 2018

Pemerintah Kota Palembang menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2018 sebesar Rp. 2.736.000 juta/ bulan.Upah Minimum Kota (UMK) Palembang

²⁹Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 722/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 Tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2018, 17 November 2017.

³⁰Slamet Teguh Rahayu, *2018 UMK Palembang Naik, Namun 10% dari Ribuan Perusahaan Belum Terapkan Ini Alasannya*, <http://sumsel.tribunnews.com/2018/01/31/2018-umk-palembang-naik-namun-10-dari-ribuan-perusahaan-belum-terapkan-ini-alasannya>, diakses pada 25 Maret 2018, pukul. 23:18 Wib.

2018 ini, meningkat 8,71% atau Rp. 282.000 dari Upah Minimum Kota (UMK) Palembang Tahun 2017 sebesar Rp. 2.484.000.

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Selatan 2018 :

Tabel III. Upah Minimum Kota Palembang

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2018
Sumatera Selatan	Kota Palembang	Rp 2.736.000

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 722/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah jelas bagi para pemberi kerja yang dalam hal ini adalah Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal memberikan upah/gaji kepada karyawannya, dapat mengikuti acuan Upah Minimum Kota (UMK) ataupun Upah Minimum Provinsi (UMP). Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan tentang perlindungan tenaga kerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hal serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³¹ Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas, mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Normatif Pada Pekerja Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan”**.

³¹Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba membatasi ruang lingkup dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Apakah pekerja di kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah menerima hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Berapakah upah minimum pekerja di kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
3. Apa yang menjadi kendala Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pemenuhan hak-hak normatif dari pekerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak normatif pekerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui upah minimum pekerja di kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan.
3. Untuk mengetahui kendala Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pemenuhan hak-hak normatif dari pekerja.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dalam pemikiran bagi penulis secara pribadi, untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di era globalisasi sekarang dan yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagian kenotariatan mengenai pekerjaannya yaitu bentuk perlindungan hukum dan implementasinya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu referensi untuk mengetahui mengenai bagaimana selayaknya perlindungan hukum bagi pekerja kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi semua pihak baik itu dari pekerja atau bagi pengguna jasa pekerja (pemberi kerja).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan

pegangan teoritis.³²Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³³Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*) kemanfaatan (*rechtsutileit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).³⁴ Menurut W. Friedman, suatu Undang-Undang haruslah memberikan keadilan kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.³⁵

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang lebih baik. Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum untuk sebagian yang penting dpositifkan.³⁶ Definisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna dalam istilah teori hukum. Dalam definisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi, tidak untuk mengatakan norma dasar sendiri baik atau

³²M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm 80.

³³Snelbecker dalam Lexy J. Moelong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 35.

³⁴Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Tbk, Jakarta, hlm 85.

³⁵W. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" Oleh Muhammad Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

³⁶J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 156-160.

buruk. Menurut Karl Raimund Popper,³⁷ suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Beberapa teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. **Teori Perlindungan Hukum**

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini diatur secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.³⁸ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

³⁷Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm29.

³⁸Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, hlm 53.

³⁹Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁰Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁴¹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila suatu terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Keadilan

Plato mendambakan hukum sebagai sarana keadilan. Teori keadilan Plato secara rill, merumuskan dalam hukum, sebagai berikut:⁴²

1. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani fenomena dunia yang penuh situasi ketidak-adilan;

⁴⁰Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14.

⁴¹*Ibid*, hlm 22.

⁴²Zulkarnain Ibrahim, 2013, Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Uppah Teladan), *Jurnal MMH, Jilid 42 No. 2 April*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 293-294.

2. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
3. Setiap Undang-Undang harus didahului *preambule* tentang motif dan tujuan Undang-Undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan mematuhi hukum itu, dan insaf bahwa tidak baik mematuhi hukum hanya karena takut dihukum. Berangkat dari konsep Socrates bahwa orang yang cukup radar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu; dan
4. Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.

Rumusan keadilan tidak mudah untuk dijabarkan dalam hal yang konkrit, karena merupakan rumusan yang abstrak. Gambaran dari pesan sosial pekerja menurut Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai kategori moral adalah sama saja dengan keadilan, ungkapan yang digunakan sebagai kebenaran pesan sosial, yang sepenuhnya dengan tujuan memuaskan setiap orang. Kerinduan pada keadilan secara psikologis, adalah kerinduan yang kekal bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, yang tidak dapat ditemukan pada individu, karena itu kebahagiaan sosial yang disebut “keadilan” mencarinya dalam masyarakat.⁴³

Prinsip keadilan itu sendiri menurut John Rawls, sebagai berikut:

*“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions how efficient and well-arranged must be and reformed or abolished if they are unjust”.*⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

Memperhatikan prinsip keadilan menurut John Rawls, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus dihapuskan jika tidak adil. Jika selama ini pihak pekerja memandang pengusaha telah memperlakukan mereka secara tidak adil, dalam pembayaran pengupahan, juga tidak adil dalam peri kehidupan sehari-hari. Karena pengusaha dimana-mana menampilkan kemewahan hidup, tanpa peduli terhadap segala keterbatasan pekerja pabriknya yang disebabkan upah yang tidak layak. Keadilan bagi pekerja dijamin dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dengan mengakui hak semua orang untuk bekerja serta hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan seperti upah yang layak, termasuk upah yang sama atas pekerjaan yang sama, kondisi kerja yang aman, kesempatan kerja dan promosi yang sama, serta waktu istirahat dan libur.⁴⁵ Menurut Krzysztof Drewnicki, hak untuk bekerja dan hak dalam pekerjaan tidak saja dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), walaupun dalam konteks dan isinya adalah “perburuhan”. Sebab ada keterkaitan antar kondisi-kondisi kerja, keadilan sosial dan perdamaian dunia. Persepsi modern telah mempertinggi konsep bekerja secara layak, yaitu sebagai nilai manusiawi, kebutuhan sosial dan sarana perwujudan dan

⁴⁵*Ibid.*

pengembangan kepribadian.⁴⁶Keadilan sebagai *fainess* dalam teori Rawis, jika dipahami di bidang hukum ketenagakerjaan masih harus diperjuangkan untuk mencapainya.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Upah Teladan.

Teori Upah Teladan

Gambaran besarnya keluarga Indonesia, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha dan pekerja. Gambaran kecilnya seperti dalam perusahaan, ada yang berprofesi sebagai pengusaha (pemilik), pengelola dan pekerja. Antara pekerja dengan pengelola dan pengusaha adalah satu keluarga Indonesia yang hanya dipisahkan oleh kenyataan dan pilihan profesi masing-masing dengan pembagian tugas yang berbeda. Kebahagiaan dalam suatu perusahaan, bukan hanya kebahagiaan pengusaha saja, tetapi kebahagiaan bersama dengan pekerjanya. Kehidupan yang layak pengusaha, dirasakan sama juga oleh pekerja dengan mendapatkan upah yang layak. Pengusaha bukan hanya harus menampilkan diri sebagai teladan bagi pekerja yang dipimpinnya, tetapi juga menjadi teladan bagi sesama pengusaha lainnya. Demikian juga pekerja sebagai anggota keluarga dalam perusahaan, harus juga menampilkan dirinya sebagai teladan dalam keluarga “perusahaan” dengan bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, keteladanan

⁴⁶*Ibid.*

pengusaha dan keteladanan pekerja, juga akan melahirkan upah teladan (teori upah teladan).

Teori upah teladan dengan asas kekeluargaan merupakan satu keluarga atau satu kesatuan yang utuh dalam perusahaan. Pihak pekerja tidak dipisahkan dengan pihak pengusaha, dalam arti berhadapan-hadapan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Kemudian, jika ada permasalahan antara kedua belah pihak, penyelesaian masalah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan tidak mengutamakan penyelesaian sesuatu dengan pola “tawar-menawar” (*bargaining position*) yang akan menimbulkan ada yang menang dan ada yang kalah. Filosofi kearifan-lokal, sebagai dasar dari asas kekeluargaan berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Pengusaha menurut upah teladan, akan berusaha semaksimalnya memajukan perusahaan dengan mengutamakan kesejahteraan dirinya, pekerjanya dan masyarakat disekitarnya. Sebagai bapak rumah tangga yang baik (pengusaha)⁴⁷ akan melindungi dan membela keluarganya (pekerjanya) dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Memajukan perusahaan dan mensejahterakan pekerjanya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam sistem perusahaan; 2) melindungi perusahaan dari tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu perusahaan harus dijalankan dengan kaedah-kaedah perusahaan, professional dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menjalankan perusahaan dengan upaya: *pertama*, pengusaha berani

⁴⁷*Ibid*, hlm. 297.

melawan dan menolak berbagai tindakan “oknum” yang menyebabkan membengkaknya biaya pengeluaran (*high cost*) perusahaan yang tidak produktif. *Kedua*, pengeluaran atau biaya-biaya “siluman” yang berkisar antara 20-30% dari *totalcost* perusahaan,⁴⁸ dapat digunakan untuk memajukan perusahaan dan membayar upah pekerja dengan layak. Upah pekerja yang berkisar 8% dari *total cost* akan dapat ditingkatkan menjadi 16% atau 24% dari *total cost* tersebut. Berarti upah pekerja dapat ditingkatkan menjadi 200% atau 300%. *Ketiga*, keberanian pengusaha untuk menghentikan biaya-biaya “siluman”, tentulah diawali dengan kejujuran, kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum. Keteladanan pengusaha ini, nantinya akan diikuti oleh pengusaha yang lain.

Hukum pengupahan, tidak hanya mementingkan aspek keadilan prosedural yang sudah diatur dalam per-UU-an ketenagakerjaan termasuk penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga keadilan substantif, dalam arti: 1) pekerja dapat bekerja dengan langgeng, tenang, nyaman dan harmonis dengan pengusaha; 2) pekerja berhak mendapat dan menikmati upah yang layak, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; 3) pekerja dapat menabung sebagian upah untuk biaya kesehatan/pendidikan; dan biaya hidup bermasyarakat secara layak dan bermartabat.

Teori upah teladan berdasarkan asas kekeluargaan, dahulunya berdasarkan nilai dari sila-sila Pancasila untuk melaksanakan kaedah normatif. Nilai-nilai Pancasila itu absolut/mutlak, tidak berubah sepanjang waktu, nilai-nilai tersebut digali oleh bangsa Indonesia dari bumi Indonesia untuk selanjutnya dijadikan

⁴⁸*Ibid*, hlm. 297.

dasar Negara maupun *way of life* bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila itulah yang dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam sikap dan perbuatannya.⁴⁹Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita.⁵⁰

3. *Applied Theory*

Applied Theory(teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasi (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁵¹

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum

⁴⁹*Ibid*, hlm 298.

⁵⁰*Ibid*.

⁵¹Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm53.

yang berlaku.⁵²Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara Kesejahteraan.

Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, yaitu : 1) sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), 2) sebagai pelayanan sosial, 3) sebagai tunjangan sosial, dan 4) sebagai proses atau usaha terencana.⁵³ Dalam kajian ilmu Negara dikenal dua model Negara, yaitu Negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) dan Negara kesejahteraan (*welvarestaat*).⁵⁴ Model Negara-negara modern sekarang yang dianut adalah *welvarestaat*.

Sedangkan menurut Daniel Bell, konsep masyarakat *post-industri* lebih dapat dipahami lewat analisa dimensi atau komponen, yaitu: 1) sektor ekonomi; 2) sektor lapangan pekerjaan; 3) pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi; 4) orientasi ke masa depan yang mengendalikan teknologi dan penaksiran teknologis; dan 5) mencakup mengambil keputusan dan menciptakan *teknologi intelektual* baru.⁵⁵

Sebagai trend Negara modern, Negara selalu berpihak kepada kepentingan warga Negara, Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera, Negara menurut Plato adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya ke pelabuhan kesejahteraan. Arti Negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata asing “*government*”. Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani “*kubernan*” yang berarti

⁵²Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et.al, 2009,*Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Tunggal Mandiri, Malang, hlm80.

⁵³Zulkarnain Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 294.

⁵⁴*Ibid*.

⁵⁵*Ibid*, hlm 294-295.

mengemudikan kapal. Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpang-penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang Negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami hakekat Negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial, Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat Negara itu.⁵⁶ Fungsi Negara sudah pula menetapkan problem yang menarik perhatian sarjana-sarjana ilmu politik sejak Plato dan Aristoteles.⁵⁷ Pada abad ke- 18 para sarjana, mengembangkan pemikiran yang bersumberkan pada filsafat tentang gagasan-gagasan bertindak yang disebut ideologi.

Ideologi sebagai suatu istilah, pertama kali diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1976 di Perancis. MC. Closky menyatakan bahwa membicarakan ideologi,⁵⁸ berarti kita memasuki masalah sulit dan sampai sekarang belum terpecahkan, seperti masalah hakekat dan pengukuran ideologi.⁵⁹

Secara universal di dunia ada dua ideologi dalam sistem hubungan industrial, yaitu: *pertama*, sistem liberal atau kapitalis di Negara-negara barat; dan *kedua*, sistem marxis di Negara-negara komunis. Sedangkan hubungan ketenagakerjaan di Indonesia tidak menganut salah satu dari paham-paham tersebut, tetapi memilih sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Kemitraan antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial, selalu menjadi kajian berbagai paham baik menurut ideologi liberal dan marxis maupun dalam Hubungan Industrial Pancasila. Kesemua pihak tersebut mempunyai dasar dan kepentingan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Paham liberal menempatkan kedudukan pengusaha sebagai pemilik modal menjadi “sangat perkasa” dihadapan pekerja. Akibatnya berupa eksploitasi dan diskriminasi terhadap pekerja. Hal tersebut sejalan dengan teori makro menurut Jujun S. Suriasumantri, karena adanya hukum permintaan dan penawaran. Bila permintaan naik sedangkan penawaran tetap maka harga akan naik, bila penawaran naik sedangkan harga tetap maka harga akan turun.⁶⁰ Ditambah lagi dengan sempitnya lapangan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan besarnya jumlah pencari kerja.

Mahatma Ghandi, menyatakan penindasan bangsa yang lemah oleh bangsa yang kuat, dengan menggunakan mesin. Mesin merupakan alat yang dipakai oleh suatu bangsa yang satu untuk menindas bangsa lainnya. Mesin sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan,⁶¹ menghilangkan kemiskinan dan mencapai keadilan. Keadilan menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum tribuendi*).⁶² Kebijakan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ketengakerjaan,

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid*, hlm 296.

⁶²*Ibid.*

merupakan salah satu upaya dalam kebijakan Negara kesejahteraan untuk memberantas kemiskinan dan mencapai keadilan bagi rakyat Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁶³ Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.⁶⁴

1. Perlindungan Hukum, menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁵Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum.Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi.Oleh karenanya manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.
2. Tenaga Kerja berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah“Setiap orang yang mampu melakukan

⁶³Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Grup, Jakarta, hlm 177.

⁶⁴Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 132.

⁶⁵Satjipto Raharjo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 54.

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.⁶⁶Tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketengakerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja pada umumnya sejalan dengan konsep yang ditulis oleh Payman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.⁶⁷

3. Notaris adalah suatu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Burgelijke Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.⁶⁸

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dalam arti penelitian

⁶⁶ Lalu Husni, *Op.Cit*, hlm 27.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 28.

⁶⁸ Andri Cahyadi, 2011, *Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 82.

terhadap data primer dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data sekunder di lapangan.⁶⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan dasar sudut pandang dan kerangka berfikir peneliti untuk melakukan penelitian. Beberapa pendekatan yang dimaksud adalah:⁷⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan penelitian. Undang-Undang digunakan sebagai pijakan awal menelaah aturan hukum tentang perjanjian kerja yang dijadikan rujukan dalam menerapkan perjanjian kerja.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Sosiologis(*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm52.

⁷⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm96.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu suatu penelitian dengan studi pustaka (*library research*), sedangkan data sekunder adalah dengan suatu penelitian dengan cara meneliti langsung ke lapangan (*field research*). Sumber-sumber bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁷¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki bahan kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi

⁷¹*Ibid*, hlm 141.

Kerja, Pekerja dan Memerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.⁷²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, dan jurnal ilmiah.⁷³

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.
- b. Penelitian Lapangan (Observasi), yaitu pelaksanaan penelitian ke lapangan dengan mengumpulkan data pada responden serta mengambil beberapa data

⁷²Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

⁷³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

dari Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di Kota Palembang.

- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada beberapa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di Kota Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah beberapa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di Kota Palembang.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya memberikan gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁷⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan aduktif (*aductive*). Maksudnya penarikan kesimpulan yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit.

⁷⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 27.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- , 2009, *Sanksi Perdana dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ali, Achmad, 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Gunung Agung, Tbk.
- Almaududi, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Kaifa Publishing.
- Anshori, Abdul, Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Pers.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- ddk, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Cahyadi, Andri, 2011, *Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris*, Jakarta Universitas Indonesia.
- Cahyono, Ganang Dwi & Suharningsih & Prija, 2014, *Implementasi Pemenuhan Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris (Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88-89 Tentang Ketenagakerjaan)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 6-7.
- Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan (Perjanjian Kerja)*, Jakarta, CV.

- Rajawali.
- Fatahna, Muchlis dan Purwonto, Joko, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta, Watampone Pers.
- Friedman, W, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya “Legal Theory” Oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- FX, Djulmaidi, 1992, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Bumi Aksara.
- , 2001, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Harahap, M. Yahya, 1980, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Husni, Lalu, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Jamhur, dkk, 1997, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Depok, Elips Project.
- Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group.
- Moekijat, 2001, *Dasar-Dasar Motivasi*, Bandung, Pionir Jaya.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, Yogyakarta, CV. Cakrawala Media.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak yang Perkepentingan dengan Kepailitan*, Bandung, PT. Alumni.
- Najih, Mokhammad dan Solmin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press.

- Notodisoerjo, R. Soegono, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Pamungkas, Tomy Satrya, 2010, *Hak-hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit*, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Pitoyo, Whimbo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Transmedia Pustaka.
- R, Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V.
- , 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rasjidi, Lili, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Roni, 2010, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat*, Yogyakarta, Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Sehat, Dinamik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, DDS Publishing.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, Piyaman, J, 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Palembang, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
- Simon, 2011, *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris di Kota Tanjung Pinang*, Semarang, Tesis Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soesanto, R, 1978, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soepomo, Imam, 1981, *Hukum Perburuhan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Djambatan.
- ,1999,*Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia.
- dan Tjitrosudibio, R, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- Syahrani,Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,Bandung, Citra AdityaBakti.
- Syaifuddin, Muhammad, et.al, 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori,dan Dogmatik Hukum*,Malang, Tunggal Mandiri.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan HukumPidana*,Yogyakarta,PT. Bayu Indra Grafika.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, PT. Erlangga.
- Voss, Gus, Herma, Ven, dkk, 2012, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Bali, Pustaka Larasan.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta,Sinar Grafika.
- Yana, Indra, 2010, *Hak dan Kewajiban Karyawan*,Depok, Raih Asa Sukses.
- Zen, A. Patra M & Hutagalung, Daniel, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI.

Jurnal

- Arjiati, Tatik, 2017, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangun", *Jurnal Akta Vol. 4 No. 1*, Maret 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Ibrahim, Zulkarnain, 2013, "Hukum Pengupahan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)", *Jurnal MMH, jilid 42 No. 2 April*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2013, "Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.3*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- , 2016, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterahkan Pekerja", *Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2/ Desember*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hakim, Dani, Amran & Ispriyarso, Budi, 2016, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR Di PT.Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)", *Jurnal Law Reform Volume 12 Nomor 2*, Lampung.
- Hendra, Rahmad, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*, Pekanbaru.
- Khoe, Fenny, Natalia. 2013, "Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Uviversitas Surabaya Volume 2 Nomor 1*, Surabaya.
- Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Jurnal Mimbar Hukum Volume 29 Nomor. 1*, Universitas Jambi, Jambi

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kepmenaker Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Internet

Slamet Teguh Rahayu, *2018 UMK Palembang Naik, Namun 10% dari Ribuan Perusahaan Belum Terapkan Ini Alasannya,*

<http://sumsel.tribunnews.com/2018/01/31/2018-umk-palembang-naik>

namun-10-dari-ribuan-perusahaan-belum-terapkan-ini-alasannya, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 23:18 Wib.

Wikipedia, *Notaris*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 21 Oktober 2018, pukul 20.00 Wib.